



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Prabumulih Telp/Fax (0713) 321291

Email : info@pn-prabumulih.go.id

Website : <http://www.pn.prabumulih.go.id>

PRABUMULIH 31141

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II

Nomor : W6.U8/1142/HK.02/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II NOMOR W6.U8/674/HK.02/III/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, GUGATAN, PERMOHONAN, SITA/PENCABUTAN SITA, SOMASI, EKSEKUSI, LELANG DAN CONSIGNATIE PADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II

Membaca :

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, Nomor W6.U6/1047/HK.02/VI/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Consignatie Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang " Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya ;
- c. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. Surat Kesepakatan Bersama Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II Tentang Daftar Radius Se-Kabupaten dan Ongkos Jurusita/ Jurusita Pengganti Nomor W6.U6/402/HK.02/III/ 2021 dan Nomor W6.A5/301/HK.05/II/2021 Tertanggal 17 Februari 2021;
- e. Surat Kesepakatan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II Tentang Biaya Perkara Nomor W6.U6/403/HK.02/II/2021 dan Nomor W6.A5/302/HK.05/II/2021 Tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan, dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang dibebani biaya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Panggilan RUPS terhadap termohon, Panggilan melalui media cetak dan terhadap Lelang Eksekusi di bebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian/meninjau kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;
- b. Bahwa Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, Tentang Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam semua Lingkungan Peradilan Umum Halaman 18-19, Terhadap Gugatan Kelompok/perorangan (Yang sudah tidak dikenal orangnya) cara pemanggilannya apabila yang di panggil tidak ada dapat dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik, atau di tempel di Papan-Papan Pengumuman Kantor-kantor Pemerintah seperti Kecamatan-Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan atau persetujuan Hakim ;
- c. Bahwa Panjar Biaya perkara tersebut meliputi untuk Biaya Panggilan, panggilan Goib Pemberitahuan Putusan Sela, Putusan Akhir, Sita Jaminan, Sita Eksekusi Pengosongan, Biaya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya Proses lainnya ;
- d. Bahwa dengan adanya penyesuaian tersebut maka surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Nomor W6.U6/1047/HK.02/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Consignatie Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Perlu untuk dicabut dan ditetapkan panjar Biaya Perkara Baru;
- e. Bahwa besarnya biaya panjar perkara yang harus disetor oleh para pihak berperkara tetap melalui Bank BRI sesuai dengan nomor rekening yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap hak-hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetor melalui Kasir Bendaharawan Pemerima untuk disetor ke Kas Negara;
- f. Bahwa perubahan dan penyesuaian besarnya panjar biaya perkara dan besarnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetorkan kepada Bendaharawan Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara;

Memperhatikan :

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
3. Undang-undang No.14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung ;
4. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar biaya keluaran tabungan anggaran 2018 di lembaga penyiaran publik Radio republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkama Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya ;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Surat Edaran No.6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2/ 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
16. Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2019 Tentang “ Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, Nomor W6.U6/674/HK.02/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Consignatie Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;
- Kedua : Panjar Biaya perkara yang harus dibayar para pihak dinyatakan dengan Fomulir Setoran besarnya Panjar Biaya Perkara untuk disetorkan langsung oleh pihak berpekara ke **Bank BRI Cabang PRABUMULIH** dengan Nomor Rekening **0184.01.0003.41303** atas nama **RPL 014 PN PRABUMULIH**;
- Ketiga : Menetapkan radius dan panggilan gaib serta satuan biaya panggilan dan pemberitahuan Kepada Masing-Masing Pihak yang berkediaman di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II (Radius terlampir dalam Lampiran II) :
- a. Panjar Biaya Perkara merupakan Biaya Uang Muka untuk pengajuan Permohonan/ Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali (PK)/ Eksekusi/Konsinyasi dan Pangilan/Pemberitahuan Putusan melalui Media, agar di Proses di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Biaya Ini digunakan untuk bea administrasi di Kepaniteraan, Membuat Surat Pemanggilan Kedua belah pihak serta ongkos Transport bagi Jurusita untuk sidang-sidang berikutnya dan Bea Meterai ;
- Panjar Biaya Permohonan Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali (PK)/ Eksekusi/ Konsinyasi dan Pangilan/Pemberitahuan Putusan melalui Media;
 - a. Perincian Permohonan
 - Pendaftaran Perkara : Rp.30.000,-
 - Biaya Proses : Rp.30.000,-
 - Redaksi : Rp.10.000,-
 - Meterai : Rp.10.000,- +
 - Jumlah : Rp.80.000,-
 - b. Perincian Gugatan/ Gugatan Sederhana
 - Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 10.000,- +

- Jumlah : Rp. 100.000,-
- c. Perincian Keberatan Gugatan Sederhana
- Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 100.000,-
- d. Perincian Banding
- Pendaftaran Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK(Pemberkasas,biaya ongkos kirim dan lain-lain : Rp. 200.000,-
- Biaya Proses yang disetor ke Pengadilan Tinggi: Rp. 150.000,- +
- Jumlah : Rp. 400.000,-
- e. Perincian Kasasi
- Pendaftaran Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK(Pemberkasas,biaya ongkos kirim dan lain-lain : Rp. 250.000,-
- Biaya Proses yang disetor ke Mahkamah Agung : Rp. 500.000,- +
- Jumlah : Rp. 800.000,-
- f. Perincian biaya Peninjauan Kembali (PK)
- Pendaftaran Perkara : Rp. 200.000,-
- Biaya ATK(Pemberkasas,biaya ongkos kirim dan lain-lain : Rp. 300.000,-
- Biaya Proses yang disetor ke Mahkamah Agung : Rp. 2.500.000,- +
- Jumlah : Rp. 3.000.000,-
- g. Perincian biaya Eksekusi (Perkara BHT/Grosse Akta/Hak Tanggungan/Pengosongan)
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 50.000,-
- h. Perincian biaya Konsinyasi
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 100.000,-

- i. Perincian biaya Panggilan/Pemberitahuan Putusan melalui Media
- ✓ Surat Kabar Lokal : Rp.2.500.000,-(1 kali terbit dan dapat dirubah apabila lembaran pengumuman lebih besar dari pada standarnya;
 - ✓ Surat Kabar Nasional ditentukan kemudian;
 - ✓ Radio (RRI) : Rp.300.000,-/Siaran

Keterangan : Apabila ada Panggilan – Panggilan kepada para pihak, ada putusan sela/provinsi di tambah biaya Redaksi dan Meterai ;

- Biaya Tidak Tetap Permohonan/ Gugatan/Gugatan Sederhana;
 - a. Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan disesuaikan dengan radius domisili Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan sebanyak 2 (dua) kali Panggilan ;
 - b. Biaya Panggilan Tergugat/terbantah/Terlawan disesuaikan dengan radius domisili Tergugat/terbantah/Terlawan sebanyak 3 (tiga) kali Panggilan;
 - c. Biaya penyumpahan saksi-saksi pada Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan;
 - d. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan dan Tergugat/terbantah/Terlawan disesuaikan dengan radius domisili;
 - e. Panggilan Mediasi pada Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan dan Tergugat/terbantah/Terlawan disesuaikan dengan radius domisili sebanak 2 (dua) kali panggilan;
 - f. Biaya PNBPN @ 10.000,-
 - ✓ Biaya PNBPN Penyerahan Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon/Penggugat ;
 - ✓ Biaya PNBPN Penyerahan Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon/Tergugat ;
 - g. Biaya PNBPN Putusan Sela @10.000,-

- h. Biaya PNBPN Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000,-
 - i. Biaya PNBPN Panggilan Saksi Ahli Penggugat/Tergugat @10.000,-
 - j. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat @10.000,-
 - k. Biaya PNBPN Permohonan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - l. Biaya PNBPN Penetapan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - m. Biaya PNBPN Berita Acara Penyitaan/Pencatatan @25.000,-
 - n. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara Gugatan @10.000,-
 - o. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara Permohonan @10.000,-
 - p. Biaya PNBPN Pemberitahuan Pencabutan Gugatan @10.000,-
 - q. Biaya PNBPN Pemberitahuan Pencabutan Permohonan @10.000,-
 - r. Biaya PNBPN Pendaftaran Pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - s. Biaya PNBPN pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - t. Biaya PNBPN Berita Acara Pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - u. Biaya PNBPN Relas pemberitahuan Putusan Penggugat /Perlawan/Bantahan @10.000,-
 - v. Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran Pembayaran @10.000,-
 - w. Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi @10.000,-
 - x. Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya Tidak Tetap perkara Banding
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Banding;
 - b. Penyerahan Memori Banding;
 - c. Penyerahan Kontra Memori Banding;
 - d. Inzage pembeding;
 - e. Inzage Terbanding;
 - f. Pemberitahuan Putusan kepada Pembeding dan Terbanding;
 - g. Biaya PNBPN Tingkat Banding
 - ✓ Penyerahan Akta Banding Kepada Pembeding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Memori Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembeding @10.000,-

- ✓ Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pembanding/Terbanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding @10.000,-
 - ✓ Pencabutan Banding @10.000,-
 - ✓ Pemberitahuan Pencabutan Banding @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya Tidak Tetap perkara Kasasi
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
 - b. Penyerahan Memori Kasasi;
 - c. Penyerahan Kotra Memori Kasasi
 - d. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
 - e. Biaya PNBUP Upaya Hukum Kasasi
 - ✓ Penyerahan Akta Permohonan Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada pemohon Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi @10.000,-
 - ✓ Pencabutan Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-

- Biaya Tidak Tetap perkara Peninjauan Kembali (PK)
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) dan alasan Peninjauan Kembali (PK);
 - b. Pemberitahuan Jawaban Peninjauan Kembali (PK) atas Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
 - c. Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK);
 - d. Biaya PNBK Peninjauan Kembali (PK)
 - ✓ Penyerahan Akta Permohonan PK Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Memori/Alasan PK Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori/Jawaban/Tanggapan PK Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK @10.000,-
 - ✓ Pencabutan PK @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Pencabutan PK @10.000,-
 - ✓ Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-

- Biaya PNBK Eksekusi / Lelang
 - a. Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon @10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - e. Penetapan Sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Termohon @10.000,-
 - g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon @10.000,-
 - h. Penetapan Lelang @10.000,-
 - i. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - j. Pembagian Hasil Lelang @10.000,-

- k. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang @10.000,-
 - l. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @25.000,-
 - n. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-
- Biaya PNBPN Pelaksanaan Eksekusi Rill
 - a. Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Relas Panggilan Teguran Kepada Para Pihak @10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran Penyerahan Obyek Eksekusi @25.000,-
 - f. Berita Acara Ekekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi @25.000,-
 - g. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi @10.000,-
- Biaya PNBPN Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan ;
 - a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Panggilan Teguran Kepada Para Pihak@10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-
- Biaya PNBPN Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusa, dan Grose Akta Pegakuan Utang ;
 - a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Reelas Panggilan Teguran kepada Para Pihak @10.000,-
 - d. Penetapan Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Berita Acara pelaksanaan sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Pendaftaran Sita Eksekusi @25.000,-
 - g. Berita Acara Pelaksanaan Sita Ekseksi @25.000,-
 - h. Pendaftaran Sita Eksekusi @25.000,-
 - i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon @10.000,-

- j. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon @10.000,-
 - k. Penetapan Lelang @10.000,-
 - l. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - m. Pembagian Hasil Lelang @10.000,-
 - n. Pendaftaran Permohonan eksekusi Pengosongan objek lelang @10.000,-
 - o. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - p. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - q. Berita Acara Pengosongan @25.000,-
 - r. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-
- Biaya PNBP Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase
 - a. Penetapan Teguran @10.000,-
 - b. Relas Panggilan Teguran @10.000,-
 - c. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - d. Penetapan Perintah Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Berita Acara Sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Pendaftaran Sita Eksekusi @10.000,-
 - g. Penetapan Pelelangan @25.000,-
 - h. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - i. Berita Acara Lelang @10.000,-
 - j. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang @10.000,-
 - k. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - l. Redaksi Putusan/Pentepan @10.000,-
 - m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - n. Berita acara Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara Eksekusi
 - a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi @25.000,-
 - c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang @25.000,-

- f. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang @10.000,-
- Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan @500,-

Adapun terhadap pihak yang berkediaman di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri PRABUMULIH Kelas II yaitu mengikuti satuan biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri PRABUMULIH Kelas II setempat, Sebagai berikut :

- a. Biaya Pengiriman surat untuk delegasi Sebesar Rp. 50.000,-
- b. Biaya Pengiriman Wesel Berikut surat pemberitahuan pengiriman wesel sebesar Rp.50.000,-
- c. Bahwa setiap biaya panjar Delegasi / bantuan ke Pengadilan Negeri Lain, dihitung berdasarkan Radius yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman;

Keempat : Menetapkan komponen dan besarnya panjar biaya perkara gugatan gugatan sederhana dan permohonan pada tingkat pertama, panjar biaya perkara tingkat Banding, Panjar biaya perkara Kasasi, panjar biaya perkara Peninjauan Kembali (PK) biaya pemeriksaan setempat (Descente) panjar biaya peletakan/Pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi dan panjar biaya eksekusi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan;

Prabumulih, 2 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II



NIP. 19751025 200112 2 003

Tembusan :

1. YM Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang;
3. Pertiingat;



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Prabumulih Telp/Fax (0713) 321291

Email : info@pn-prabumulih.go.id

Website : <http://www.pn.prabumulih.go.id>
PRABUMULIH 31141

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : W6.U8/1142/HK.02/VII/2021
Tanggal : 19 Juli 2021

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA PER SATU KALI KEGIATAN BERDASARKAN RADIUS DALAM KOTA PRABUMULIH

No.	RADIUS	JARAK	BIAYA	KETERANGAN
1.	I	0 KM s/d 10 KM	Rp. 100.000,00	
2.	II	11 KM s/d 15 KM	Rp.120.000,00	
3.	III	16 KM s/d 20 KM	Rp.150.000,00	
4.	IV	> 20 KM	Rp.250.000,00 -Rp.350.000,00	

Prabumulih, 2 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II



YANTI SURYANI.,SH.,M.H

NIP. 19751025 200112 2 003



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Prabumulih Telp/Fax (0713) 321291

Email : info@pn-prabumulih.go.id

Website : <http://www.pn.prabumulih.go.id>

PRABUMULIH 31141

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : W6.U8/ 1142 /HK.02/VIII/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN RADIUS DALAM KOTA PRABUMULIH

No.	<u>Kecamatan</u> Kelurahan/ Desa	Radius	Biaya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	<u>Cambai</u> 1. Kelurahan Cambai 2. Kelurahan Sindur 3. Desa Pangkul 4. Desa Muara Sungai 5. Desa Sungai Medang	I I I I III	Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00	
II.	<u>Prabumulih Timur</u> 1. Kelurahan Karang Raja 2. Kelurahan Muara Dua 3. Kelurahan Gunung Ibul 4. Kelurahan Gunung Ibul Barat 5. Kelurahan Karang Jaya 6. Kelurahan Tugu Kecil 7. Kelurahan Prabujaya 8. Kelurahan Sukajadi	II II I I II II II II	Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.100.000,00 Rp.100.000,00 Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.120.000,00	
III.	<u>Prabumulih Utara</u> 1. Kelurahan Pasar I 2. Kelurahan Pasar II 3. Kelurahan Wonosari 4. Kelurahan Mangga Besar 5. Kelurahan Anak Petai	II II II II III	Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 Rp.150.000,00	
IV.	<u>Prabumulih Selatan</u> 1. Kelurahan Majasari 2. Kelurahan Tanjung Raman 3. Kelurahan Sukaraja 4. Kelurahan Tanjung Menang	III III IV IV	Rp.200.000,00 Rp.200.000,00 Rp.250.000,00 Rp.250.000,00	
V.	<u>Prabumulih Barat</u> 1. Kelurahan Prabumulih 2. Kelurahan Patih Galung 3. Kelurahan Gunung Kemala 4. Kelurahan Muntang Tapus 5. Kelurahan Payu Putat 6. Kelurahan Tanjung Telang	II IV IV II IV IV	Rp.120.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.150.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI.	Rambang Kapak Tengah			
	1. Kelurahan Tanjung Rambang	IV	Rp.300.000,00	
	2. Desa Karya Mulya	IV	Rp.350.000,00	
	3. Desa Rambang Senuling	IV	Rp.350.000,00	
	4. Desa Karang Bindu	IV	Rp.300.000,00	
	5. Desa Sinar Rambang	IV	Rp.350.000,00	
	6. Desa Jungai	IV	Rp.300.000,00	
	7. Desa Karangan	IV	Rp.300.000,00	
	8. Desa Talang Batu	IV	Rp.350.000,00	
	9. Desa Kemang Tanduk	IV	Rp.300.000,00	

Prabumulih, 2 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II



YANTI SURYANI, SH., M.H

NIP. 19751025 200112 2 003



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Prabumulih Telp/Fax (0713) 321291
Email : info@pn-prabumulih.go.id
Website : <http://www.pn.prabumulih.go.id>
PRABUMULIH 31141

Lampiran IV : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : W6.U8/ 1142 /HK.02/VIII/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA (BAP2)

- A.** Perkara Perdata Permohonan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.10.000,00
 - b. Sampul/ Map cetakan : Rp.10.000,00
 - c. Biaya Minutasi dan pemberkasan : Rp.10.000,00
- B.** Perkara Perdata Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Pelawanan/ Bantahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.30.000,00
 - b. Sampul/ Map cetakan : Rp.10.000,00
 - c. Biaya Minutasi dan pemberkasan : Rp.10.000,00
- C.** Perkara Perdata Banding sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.100.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- D.** Perkara Perdata Kasasi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.150.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- E.** Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.200.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- F.** Perkara Perdata Eksekusi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.30.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.20.000,00
- G.** Perkara Sita/ Angkat Sita sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.25.000,00

H. Perkara Perdata Konsinyasi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.50.000,00

Prabumulih, 2 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II



YANTI SURYANI, SH., M.H

NIP. 19751025 200112 2 003



KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II
NOMOR : W6.U6/1142/HK.02/VIII/2021
NOMOR : W6.A5/ /HK.05/II/2021

TENTANG
BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS
DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II B

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II

Menimbang :

- a. Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum/ agama dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;
- b. Bahwa pasal 145 ayat (4) juncto Pasal 274 Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Rbg (Reglement tot Regeling van Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227) menentukan kepada pihak berperkara dikenakan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai, serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Bersama PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II dan PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius dalam Daerah Hukum PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II dan Daerah Hukum PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan

- ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 5. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KLAS II DAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAH PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KLAS II.

KESATU : Daerah Hukum Pengadilan Negeri PRABUMULIH Klas II Dan Daerah Hukum Pengadilan Agama PRABUMULIH KLAS II meliputi peta wilayah administrasi pemerintahan kabupaten PRABUMULIH, sebagaimana tergambar dalam lampiran I keputusan bersama ini.

KEDUA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan di tentukan berdasarkan pembagian radius dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PRABUMULIH Klas II dan daerah hukum Pengadilan Agama PRABUMULIH KLAS II sebagaimana terlampir dalam lampiran II; Biaya pemanggilan dan pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan besaran panjar biaya

KETIGA : perkara yang harus di bayar oleh pihak berperkara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,

Ditetapkan di: Prabumulih
Pada tanggal 2 Agustus 2021
Ketua Pengadilan Agama Prabumulih,

dto

YANTI SURYANI,S.H,M.H
NIP. 19751025 200112 2 003

dto

LUKMIN.S.Ag.,M.E
NIP. 19741010 200502 1 001

Lampiran I

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Klas II Dan
Ketua Pengadilan Agama Prabumulih KLAS II

NOMOR : W6.U6/1142/HK.02/VIII/2021

NOMOR : W6.A5/ /HK.05/II/2021

Tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan berdasarkan pembagian radius dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Klas II Dan Pengadilan Agama Prabumulih
KLAS II

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

